

BAB II

PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Perceraian (*talak*)

1. Pengertian Perceraian (*talak*)

Perceraian dalam Islam di kenal sebagai talak, talak sendiri di ambil dari kata “*itlāq*” yang menurut bahasa artinya “melepaskan atau meninggalkan.”²¹ Dalam kitab *Fath al-Mu’in* disebutkan talak menurut bahasa adalah “*ḥall al-qayyidi* “ yang berarti melepaskan ikatan.²² Sedangkan menurut istilah syara’ yaitu:²³

حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Artinya:

“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan perkawinan”

Definisi di atas mengandung pengertian bahwa perceraian atau talak ialah melepas ikatan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan perkawinan sehingga setelah putusya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak *ba’in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang

²¹ Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 191.

²² *Fath al-Mu’in*, di Terjemah oleh Zainuddin bin Abdul Aziz (Surabaya: Nurul Hadi, t,t), 112.

²³ Sayyid Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 577.

megakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yang terjadi dalam talak *raj'iy*.²⁴

Jadi perceraian atau talak yaitu melepaskan ikatan (*ḥall al-qayyid*) atau bisa juga disebut mengurangi atau melepaskan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 117 menyebutkan talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu putusannya perkawinan.²⁵

Amir Nuruddin dan Azhari Akal Tarigan dalam bukunya “*Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*” mengartikan perceraian sebagai institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan.²⁶ Karena perkawinan dalam Islam dapat diputuskan oleh beberapa perkara sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan.²⁷

²⁴Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 192.

²⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia Cct. 1, 2008), 37.

²⁶ Amir Nuruddin, Azhari Akaml Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2004), 207.

²⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia Cct. 1, 2008), 35

Undang-Undang yang dijadikan sebagai dasar Hukum perceraian adalah Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yang merupakan Pelaksanaan Undang-undang perkawinan tersebut, serta Kompilasi Hukum Islam yang merupakan dasar Hukum bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam.

Disebutkan dalam Pasal 114 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian itu bisa terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.²⁸ Talak berarti perceraian yang diprakarsai langsung oleh pihak suami dengan menyatakan ikrar talak di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama, sedangkan gugatan perceraian diartikan sebagai perceraian yang dipelopori oleh pihak istri dengan mengajukan gugatan perceraian agar ikatan perkawinan antara pasangan suami dan istri tersebut dapat diakhiri.

Dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 dijelaskan bawasannya setiap calon pasangan suami dan istri diharuskan membentuk keluarga yang di dasarkan ketentraman (*sakīnah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rakhmah*). Jika semua aspek itu di terapkan maka adanya perselisihan antara suami dan istri tidak sampai pada perceraian.

²⁸ *Ibid.*

B. Macam-macam Perceraian (*talak*)

Perceraian atau talak dilihat dari boleh tidaknya suami kembali kepada mantan istrinya terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Cerai *raj'iy* atau Talak *raj'iy* yaitu talak yang si suami di beri hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya tersebut masih dalam masa iddah.²⁹

Dalam KHI pasal 118 dijelaskan bahwasanya talak *raj'iy* adalah talak kesatu dan kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.

Menurut Abdul Rahman al Ġazali, talak *raj'iy* adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah digauli bukan karena memperoleh ganti harta dari istri akan tetapi talak yang pertama dijatuhkan atau yang kedua kalinya.³⁰

Hal ini dilihat dari firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 229, yaitu:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا

آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) 220.

³⁰ Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006) 196.

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ

هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

Artinya:

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu yang mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan Hukum-Hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak akan dapat menjalankan Hukum-Hukum Allah, maka tidak dapat dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya, itulah Hukum-Hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya, barang siapa melanggar Hukum-Hukum Allah mereka itulah orang-orang zalim.³¹

- b. Cerai *ba'in* atau Talak *ba'in* yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru.³² Talak ini terbagi ke dalam dua macam yaitu:

- 1) *Al-ba'in baynunāh al-sugrāy* yaitu talak *ba'in* yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri.³³ Artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddahnya maupun berakhir masa

³¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1989), 55.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) 221.

³³ Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006) 198.

iddahnya akibat memutuskan tali suami istri saat talak diucapkan.³⁴ yang termasuk talak *al-ba'in baynunah al-sugrā* adalah:³⁵

- a) Perceraian yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suami.
- b) Perceraian yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri atau yang disebut *khulu'*.
- c) Perceraian melalui putusan pengadilan atau disebut *faskh*.
- d) Perceraian karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, talak karena penganiayaan atau yang semacamnya.³⁶

2) *Al-ba'in baynunah al-kubrā*, yaitu talak yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, dan telah berkumpul dengan suami kedua serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahya.³⁷ Talak *Al-ba'in baynunah al-kubrā* ini terjadi pada talak yang ke tiga.³⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

³⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 68.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) 221.

³⁶Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006) 198.

³⁷ *Ibid*, 199.

³⁸ Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 240.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)

Artinya:

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan Hukum-Hukum Allah. Itulah Hukum-Hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.³⁹

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan cerai atau talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:⁴⁰

- a. Cerai *Sarih* atau Talak *Şarih*, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata talak yang dipergunakan untuk

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya:CV.Jaya Sakti,1989)56.

⁴⁰Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta: Kencana, 2006)194.

talak *ṣarih* ada tiga, yaitu: *talaq*, *firaq* dan *ṣarah*. dan ketiga kalimat tersebut telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadist.

- b. Cerai *kināyah* atau Talak *kināyah*, yaitu: talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar, seperti “engkau sekarang telah jauh dariku, selesaikan sendiri segala urusanmu” ucapan-ucapan tersebut mengandung kemungkinan cerai dan mengandung kemungkinan lain. Tentang kedudukan talak dengan kata-kata *kināyah* atau sindiran ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin Al-Husaini, bergantung pada niat suami, artinya jika suami dengan dengan kata-kata tersebut menjatuhkan talak, maka menjadi jatuhlah talak itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud maka talaknya tidak jatuh.

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan cerai terhadap istrinya, talak terbagi menjadi empat macam, yaitu:⁴¹

- a. Cerai dengan ucapan.
- b. Ceraian dengan tulisan.
- c. Cerai dengan isyarat.
- d. Cerai dengan putusan.

⁴¹ *Ibid*, 199

Ditinjau dari segi waktu jatuhnya cerai atau talak, terbagi menjadi dua macam, yaitu:⁴²

- a. Cerai *sunniy* atau Talak *sunniy*, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan talak *sunniy* jika memenuhi empat syarat, yaitu: a) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak *sunniy*. b) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak. c) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci. d) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, maka tidak termasuk talak *sunniy*.
- b. Cerai *bid'iy* atau Talak *bid'iy* yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak *sunniy* dan termasuk talak *bid'iy* ialah: a) talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid, baik dipermulaan haid maupun dipertengahannya. b) talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)217.

- c. Talak *la sunniy wala bid'iy* ialah talak yang tidak termasuk kategori talak *sunniy* dan talak *bid'iy*, yaitu: a) talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli b) talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang lepas haid c) talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil

C. Alasan-alasan di perbolehkan perceraian

Salah satu perbuatan yang halal akan tetapi sangat dibenci oleh Allah yaitu perceraian. Akan tetapi perceraian disini diperbolehkan apabila ada suatu hal yang mana akan menyebabkan suatu permasalahan yang lebih besar dalam rumah tangga. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 dijelaskan mengenai alasan-alasan diperbolehkannya perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar *ta'lik ṭalāq*.
- h. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴³

D. Akibat Hukum Perceraian (talak)

Talak yang telah dijatuhkan oleh suami menimbulkan beberapa akibat Hukum yang menjadi hak dan kewajiban suami-istri, terutama di dalam masa iddah. Menurut ajaran Islam terdapat empat hal yang harus diperhatikan yang erat kaitannya dengan masalah talak, yaitu:⁴⁴

1. Jika suami menceraikan istrinya yang ke tiga kalinya, maka perempuan itu tidak halal lagi dinikahi sebelum ada laki-laki lain yang menikahnya.

⁴³ KHI (Kompilasi Hukum Islam), *Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia Cct. 1, 2008), 36

⁴⁴ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 267.

2. Apabila seorang suami menceraikan istrinya, hendaknya pada waktu telah suci dari haid dan belum dicampuri setelah suci dari haid tersebut.
3. Di dalam menjatuhkan talak diperlukan saksi yang memenuhi persyaratan, yaitu: Islam, akil balig, laki-laki dan adil. Hal ini sesuai dengan ketentuan Allah dalam surat at-Talaq ayat 2, yaitu:

فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلَ فَأَتَمَّسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

Artinya:

*“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan persaksian itu karena Allah...”*⁴⁵

4. Cerai menimbulkan akibat yang berupa suatu kewajiban suami terhadap istri yang telah ditalak antara lain:⁴⁶
 - 1) Memberikan *mut'ah* pada bekas istrinya, yaitu berupa pemberian yang berharga bagi istrinya sesuai dengan kemampuan suami, seperti uang, pakaian, dan lain-lainya karena ia telah dicerai. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam surat al-Baqarah ayat 241 yaitu:

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1989) 945.

⁴⁶Mustafa Kamal Pasha *et al*, *Fikih Islam*. (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 277.

وَالْمُطَلَّقاتِ مَتاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١)

Artinya:

“Kepada wanita-wanita yang di ceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut‘ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.”⁴⁷

- 2) Memberi nafkah meliputi nafkah belanja, pakaian, dan tempat tinggal selama masa iddah, atau kalau wanita itu sedang hamil maka ia wajib diberi nafkah sampai anaknya lahir.

Nafkah merupakan hak istri terhadap suaminya sebagai akibat telah terjadinya akad nikah yang sah.⁴⁸ Adapun Hukum membayar nafkah adalah wajib dan kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat istri. Dasar kewajiban memberikan nafkah diatur dalam surat al-Baqarah ayat 233 yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُسَمِّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ

لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.....

Artinya :

⁴⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*,(Surabaya:CV.Jaya Sakti,1989)59.

⁴⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 187.

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.....”⁴⁹

Dan dalam surat at-Ṭalāq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِضِعْ لَهُ الْآخَرَىٰ (٦)

Artinya:

Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu), dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁵⁰

Perintah tersebut memberikan indikasi yang pasti bahwa seorang suami yang telah menceraikan istrinya berkewajiban memberikan nafkah kepada bekas istrinya selama masih dalam

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1989) 946.

⁵⁰ *Ibid.*

masa iddah dan dengan syarat ditentukan syara'.⁵¹ Sedangkan jika ibunya sendiri yang menyusui maka suami juga wajib memberikan nafkah selama wanita bekas istrinya tersebut menyusui anaknya..

- 3) Melunasi mahar/maskawin, apabila mahar atau maskawin tersebut belum lunas baik sebagian maupun seluruhnya.⁵² Karena Mahar merupakan pengaruh harta yang paling penting dalam akad nikah. Mahar merupakan suatu yang wajib diberikan suami kepada istrinya setelah ijab qabul dilaksanakan.
- 4) Memberikan nafkah kepada anaknya untuk pemeliharaan dan kepentingan pendidikan dengan tetap mengingat kemampuan suami. Ketentuan ini tetap didasarkan pada surat at-Talāq ayat 6.

Dalam pasal 149 KHI di jelaskan bahwa:

Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabl al-dukhl*.

⁵¹ M. Ya'kub Talib'Ubadi, *Ahkām an-Nafāqah az-Zawīyah*, (Hukum Menafkahi Istri Perspektif Islam), Penerjemah: M. Ashim, 49.

⁵² Abu Bakar Muhammad ibn Abdullah, *Ahkām Al-Qurān*, Juz 1, (Beirut: Dār al-Kutub Ilmiyyah, 1988), 290.

- b. Memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswāh* (sandang dan pangan) kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bāin* atau *nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruh dan separuh apabila *qabl al-dukḥul*.
- d. Memberikan biaya *haḍānah* untuk anak-anaknya yang belum umur 21 tahun.